

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Tingkat efektifitas Pemungutan Pajak Air tanah di Kota Padang selama tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang sangat efektif kecuali pada tahun 2015 tingkat keefektifannya adalah kurang efektif. Tingkat keefektifan pajak air tanah ini dihitung dari perbandingan antara target dengan realisasi pajak air tanah di Kota Padang. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2013 tingkat keefektifannya 122,03 %, tahun 2014 tingkat keefektifannya 105,65 %, tahun 2015 tingkat keefektifannya 76,56 %, tahun 2016 tingkat keefektifannya 105,20 %, tahun 2017 tingkat keefektifannya 100,02%.
2. Kontribusi Pajak air tanah terhadap Pajak Daerah di kota Padang masih sangat kurang memberikan kontribusi. Terlihat dari data kontribusi Pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2013-2017 menerangkan bahwa pajak air tanah hanya memberi kontribusi sebesar < dari 10%. Dengan penjabaran sebagai berikut : tahun 2013 hanya berkontribusi sebesar 0,20%, tahun 2014 lebih menurun dari tahun sebelumnya yakni hanya berkontribusi sebesar 0,19%, tahun, tahun 2015 juga mengalami penurunan kontribusi yakni sebesar 0,18%, Untuk tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya

yakni sebesar 0,23%, dan tahun 2017 kembali mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,22%.

3. Sedangkan untuk Kontribusi Pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Padang masih juga tidak begitu memberikan kontribusi yang besar. Terlihat dari data kontribusi Pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2013-2017 menerangkan bahwa pajak air tanah hanya memberi kontribusi sebesar < dari 10%. Dengan penjabaran sebagai berikut : tahun 2013 hanya berkontribusi sebesar 0,14%, tahun 2014 lebih menurun dari tahun sebelumnya yakni hanya berkontribusi sebesar 0,12%, tahun, tahun 2015 juga mengalami penurunan kontribusi yakni sebesar 0,11%, Untuk tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,15%, dan tahun 2017 juga mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,16%.
4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak air tanah di Kota Padang selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana Hal tersebut berdampak pada penambahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Untuk laju pertumbuhan penerimaan Pajak air tanah adalah sebagai berikut : Pada tahun 2014 pertumbuhan Pajak air tanah mengalami peningkatan sebesar 10,19%, tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,67%, tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 37,67%, dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 23,60%.

1.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah diperoleh, maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai efektifitas dan kontribusi Pajak Air Tanah di Kota Padang. Selain itu, di karenakan pemungutan pajak air tanah untuk Kota Padang untuk tahun 2013-2017 masuk kepada kategori efektif maka dari itu diharapkan kedepannya pencapaian ini tetap dipertahankan bahkan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pemetaan untuk potensi Pajak Air Tanah. Selain itu agar perolehan penerimaa Pajak Air Tanah ini maksimal, perlunya diberikan sanksi yang kepada pelanggar atau yang berbuat curang serta dengan sengaja lalai dalam pembayaran Pajak Air tanah ini. Agar hal-hal yang seperti itu dapat berkurang setaip waktunya.

Untuk masalah target pajak air tanah yang ditetapkan pemerintah hendaknya ditingkatkan setiap tahun mengingat bahwa Pajak air tanah ini merupakan salah satu pajak yang sangat besar potensinya karena tingkat pemanfaatan air tanah ini di Kota Padang cukup tinggi. Dan sebaiknya Kota Padang juga dapat menyusun strategi yang matang untuk Pajak air tanah ini agar memperoleh hasil yang maksimal.

Selain itu, permasalahan besar kontribusi Pajak Air Tanah yang saat ini masih di bawah 1 % agar sekiranya diberi perhatian khusus. Karna merngingar Pajak Air Tanah ini sangat lah berpotensi untuk membantu dalam peningkatan

Pajak Daerah. Dan untuk kedepannya diharapkan akan selalu ada peningkatan dalam kontribusi Pajak Air Tanah ini terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini adalah keterbatasan data yang dibutuhkan yakni data rekapitulasi masing-masing jenis wajib pajak pada Pajak Air tanah ini. Selain itu, data yang diperoleh hanya di batas waktu 5 tahun terakhir saja yaitu tahun 2013-2017.

